



PERATURAN DESA BATUPUTE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDesa)

DESA BATUPUTE

KECAMATAN SOPPENG RIAJA

KABUPATEN BARRU

TAHUN ANGGARAN 2026



**KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATUPUTE,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor : 456/DPMDPPKBPPPA/XII/2025 Tanggal 19 Desember 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dan Keputusan Bupati Barru Nomor : 457/DPMDPPKBPPPA/XII/2025 Tanggal 19 Desember

2025 tentang bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa Menyusun Anggaran Pendapatan dan belanja Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Barru Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Barru Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 46);

20. Peraturan Desa Batupute Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2031 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2025 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Batupute Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun 2026 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE

dan

KEPALA DESA BATUPUTE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BATUPUTE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batupute Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.802.389.878,49
2. Belanja Desa	Rp.	2.147.114.885,65
Surplus/Defisit	Rp.	(344.725.007,16)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	399.725.007,16
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	55.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	344.725.007,16
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batupute.

Ditetapkan di Batupute
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA BATUPUTE,



Diundangkandi Batupute

pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA BATUPUTE,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a horizontal line.

SITTI RABIAH


LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2025 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATUPUTE
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	110.389.872,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.676.619.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.380.806,49	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.802.389.878,49	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	627.656.272,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	993.967.950,49	
5.3.	Belanja Modal	465.037.663,16	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.453.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.147.114.885,65	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(344.725.007,16)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	399.725.007,16	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	399.725.007,16	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	344.725.007,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BATUPUTE, 01 Januari 2026
 KEPALA DESA BATUPUTE
 JAHARUDDIN, N.L.P



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATUPUTE
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	110.389.872,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.676.619.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.380.806,49	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.802.389.878,49	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.253.729.643,16</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.055.332.890,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	403.720.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	403.720.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.636.272,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.636.272,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	195.808.600,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.808.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	150.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	150.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.581.728,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.581.728,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.318.290,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.318.290,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	118.800.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.166.400,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.166.400,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	1.166.400,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.166.400,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial Lembaga Desa lainnya	1.555.200,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.555.200,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat	10.080.000,00	PBH
1.1.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	112.035.588,16	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.451.000,00	PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	5.451.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.584.588,16	DLL
1.2.02	5.3	Belanja Modal	6.584.588,16	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	100.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.983.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	795.000,00	PBH
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	795.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.188.000,00	PBH
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.188.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	81.906.165,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.075.200,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.075.200,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	31.252.000,00	ADD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.252.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.934.200,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.934.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.327.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.327.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.575.000,00	PBH
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	370.200,00	ADD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	370.200,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.90		Rapat Rapat Internal Pemerintahan Desa	6.575.565,00	DLL, PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.575.565,00	
1.4.91		Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/ Lembaga Pemerintahan Desa	8.797.000,00	PBH
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.797.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.472.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 5 04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	2 472 000,00	PBH
1 5 04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2 472 000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>570.220.155,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	204.906.080,00	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	204 906 080,00	DDS, PAD
2 2 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204 906 080,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	338.002.075,00	
2 3 11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	59 391 900,00	DDS
2 3 11	5.3.	Belanja Modal	59 391 900,00	
2 3 14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	36 210 400,00	DDS
2 3 14	5.3.	Belanja Modal	36 210 400,00	
2 3 15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	242 399 775,00	ADD
2 3 15	5.3.	Belanja Modal	242 399 775,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.312.000,00	
2 6 02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	840.000,00	PBH
2 6 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
2 6 03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
2 6 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2 6 05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	11.472.000,00	ADD
2 6 05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.472.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>173.422.300,49</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.868.000,00	
3 1 07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4 868 000,00	PBH
3 1 07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 868 000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.329.500,00	
3 2 02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	15.195.500,00	PBH
3 2 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.195.500,00	
3 2 03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	40.260.000,00	DDS
3 2 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.260.000,00	
3 2 05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	8.750.000,00	DDS
3 2 05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
3 2 90		Penyelenggaraan Gotong Royong	11.124.000,00	PBH
3 2 90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.124.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	69.330.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3 3 03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	28.074.600,00	PBH
3 3 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.074.600,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3 3 06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	26.256.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.256.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.894.200,49	
3 4 02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.797.721,49	DLL, PBH
3 4 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.797.721,49	
3 4 03		Pembinaan PKK	22.096.479,00	ADD
3 4 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.096.479,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>99.608.077,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.988.377,00	
4 2 01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	7.738.377,00	DDS
4 2 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.738.377,00	
4 2 02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	23.250.000,00	DDS
4 2 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	62.255.000,00	
4 3 01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	24.902.000,00	ADD
4 3 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.902.000,00	
4 3 02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24.902.000,00	PBH
4 3 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.902.000,00	
4 3 03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.451.000,00	DLL
4 3 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.451.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.364.700,00	
4 4 90		Peningkatan/Pembinaan Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	6.364.700,00	PBH
4 4 90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.364.700,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>50.134.710,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.334.710,00	
5 1 00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.334.710,00	DDS
5 1 00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.334.710,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5 3 00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5 3 00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.147.114.885,65	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(344.725.007,16)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	399.725.007,16	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	344.725.007,16	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BATUPUTE, 01 Januari 2026

KEPALA DESA BATUPUTE



JAHARUDIN, NLP